

HUKUM PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PULAU-PULAU KECIL PERBATASAN

Rovsky Wattimena¹, Welmince Arloy², Hery Albert Gardjalay³, Maher Lawalata⁴, Johan Rumangun⁵, Nugrah Gables Manery^{6*}, Jondry Unwawirka⁷, Yanes Wamona⁸, Abner Kadalolor⁹

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura, Kota Ambon

^{7,8,9}Mahasiswa Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura, Kota Ambon

Article History

Received : 2 Agustus 23

Revised : 8 Agustus 23

Accepted : 15 Agustus 23

Published : 30 Agustus 23

Corresponding author*:

nugrahgables@gmail.com

No. Contact:

Cite This Article:

Rovsky Wattimena, "HUKUM PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PULAU-PULAU KECIL PERBATASAN", JAMMU, vol. 2, no. 2, pp. 14–18, Aug. 2023.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jammu.v.2i2.990>

Abstract: The government system in Indonesia is organized in stages starting from the central government, provincial, district/city and village governments. All government affairs are divided into each level of government. The village government is the spearhead that has direct contact with the community in real terms.

Historically, the existence of villages in Indonesia existed before the Unitary State of the Republic of Indonesia existed or was formed, therefore, if you look at Law No. 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that Villages are Villages and traditional villages or referred to by other names, hereinafter referred to as Villages, is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, rights of origin, and/or traditional rights that are recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Openness in the administration of village government is absolutely necessary as a form of accountability for all decisions and policies that have been taken and implemented related to the implementation of development, community development and community empowerment. Openness is needed to increase community participation in development by providing input, support and control over the running of village government.

The reality on the ground is that in 2015 the consequence of implementing the Village Law was that funds were disbursed from the APBN which were quite large at the village level, however openness regarding the implementation of village funds was very minimal until now, the human resource capacity of village officials was very minimal. so that it greatly influences the management and management of village funds to create an independent and prosperous village community based on the principles of good governance, namely accountability, transparency and participation.

Keywords: Village Government, Good Governance, Governance.

Abstrak: Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata.

Secara sejarah keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk, oleh sebab itu jika dilihat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu merupakan hal mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Keterbukaan dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Realitas dilapangan yang disampaikan bahwa pada tahun 2015 konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut di kururkan dana dari APBN yang cukup besar pada tingkatan desa, akan tetapi keterbukaan terhadap pelaksanaan dana desa tersebut sangatlah minim hingga saat ini, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa sangatlah minim sehingga sangat mempengaruhi manajemen dan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Pemerintah desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Pertama kalinya desa diatur dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja dan kedua desa diatur dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dengan undang-undang tersendiri, kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapat perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu melakukan pembaharuan tentang pemerintahan desa.

Secara sejarah keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk, oleh sebab itu jika dilihat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka memiliki otonomi desa adalah otonomi berdasarkan asal usul, dan/atau hak tradisional, maka Menejemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pun harus berdasarkan administrasi yang baik.

Pengelolaan Dana Desa dari APBN dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi pemerintahan desa. Dana desa telah memberi harapan baru, semangat baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi lebih mandiri, maju dan sejahtera berdasarkan potensi yang ada di desa. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang disertai dengan Anggaran yang cukup besar harus diikuti dengan peningkatan kapasitas menejemen pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas otonomi dengan anggaran yang cukup besar harus diikuti dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintah desa untuk meminimalisir terjadinya praktek-praktek menejemen pemerintahan yang buruk yang bukan saja merugikan Negara dan masyarakat desa, tetapi menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di desa.

Kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan desa tidak akan tercapai jika kewenangan dan dana desa yang besar tersebut hanya akan melahirkan raja kecil pada tingkat elit desa, menyuburkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme oleh sebab itu manajemen dan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, responsibility, dinamis dan taat azas yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance). Perlunya peningkatan kapasitas penataan administrasi agar lebih efisien dan efektif karena penataan admistrasi merupakan pencatatan data dan informasi maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap admistrasi dalam mendukung tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa sebagai Pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses administrasi sosial di masyarakat, karena berdekatan langsung dengan masyarakat, maka sangat diharapkan untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan sungguh-sungguh agar dapat menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat Desa, maka sangat diperlukan peningkatan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat tentang pidana korupsi dan administrasi Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang menjadi tanggungjawab bersama.

Oleh karena itu memaknai akan tanggungjawab bersama, maka dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Prodi Ilmu Hukum PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru akan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Hukum Pidana Korupsi dan Hukum Administrasi Negara Pulau-Pulau Kecil Perbatasan".

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode berikut:

1. Metode Ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif. Pelaksanaan metode ini digunakan waktu sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi.

2. Metode Diskusi

Dalam metode ini, peserta dan narasumber saling berdiskusi pada dinamika yang terjadi beserta masalah-masalah hukum yang sering terjadi. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan dan memahami pengetahuan peserta penyuluhan hukum, serta untuk membuat suatu kesimpulan akhir.

HASIL PELAKSANAAN

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah memberikan keleluasaan kepada Desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.[1]

Pasal 24 Undang-Undang tentang Desa secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas; a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. Akuntabilitas; h. efektifitas dan efisiensi; i. kearifan local; j. keberagaman; dan k. partisipatif. Berdasarkan dari ketentuan pada pasal tersebut, terdapat 11 (sebelas) asas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.[2]

Pelaksanaan pemerintah desa berdasarkan asas-asas tersebut dalam hal ini pengelolaan dana desa secara transparas untuk kesejahteraan masyarakat desa memiliki tantangan yang sangat berat membuat desa harus pandai untuk mengelola dana desa tersebut agar tidak menjadi boomerang bagi desa secara umum dan aparat desa secara khususnya, sebab hal ini merupakan problem yang di hadapi oleh desa pada umumnya karena keterbatasan sumber daya manusia yang memumpuni dan kurangnya literasi sebagai panduan dalam melakukan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa.

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus terus berupaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam merumuskan kebijakan desa, pemerintah juga harus mengakui dan memperhatikan adanya wujud otonomi asli didesa yang telah tumbuh dan berkembang sejak dahulunya, mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa, serta memberikan peran dan fungsi kepada masyarakat sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat desa.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu merupakan hal mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Keterbukaan dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Realitas dilapangan yang disampaikan bahwa pada tahun 2015 konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut di kucurkan dana dari APBN yang cukup besar pada tingkatan desa, akan tetapi keterbukaan terhadap pelaksanaan dana desa tersebut sangatlah minim hingga saat ini, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa sangatlah minim sehingga sangat mempengaruhi manajemen dan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu *akuntabilitas*, *transparansi*, dan *partisipatif*.

Berdasarkan hal itulah Program Studi Hukum Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Goda-Goda untuk mensosialisasikan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya Hukum Pidana Korupsi Dan Hukum Administrasi Negara Pulau-Pulau Kecil Perbatasan, hal ini sangat diperlukan peningkatan pengetahuan tentang tugas dan fungsi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat tentang pidana korupsi dan administrasi Negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *Good Governance*; yaitu *a. Transparansi*, *b. Akuntabilitas*, *c. Partisipasi*. Transparansi artinya dana desa yang dikelola harus dapat dilaporkan secara terbuka. Keterbukaan ini mencakup semua aspek dan proses dalam tata kelola pemerintahan desa. Pertama, perencanaan, mau digunakan untuk apa uang tersebut. Dalam hal ini

tidak boleh ada agenda yang disembunyikan. Kedua, pelaksanaan. Selain perencanaan, pelaksanaan juga merupakan tahap yang vital dalam tatakelola dana desa.

Akuntabilitas artinya pemerintah desa harus mampu memastikan bahwa dana desa dan sumber keuangan desa yang lain dialokasikan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dalam musyawarah desa. Partisipatif, artinya, pemerintah desa harus mau membuka telinga lebar-lebar terhadap masukan warga masyarakat sangat dipahami bahwa tidak semua keinginan masyarakat mungkin direspon dalam alokasi dana desa. Tetapi, hal-hal yang mendasar dan menjadi kebutuhan mendesak yang merupakan masukan masyarakat juga penting dipertimbangkan. Sebaliknya, masyarakat juga perlu aktif dalam turut terlibat didalamnya. Selama ini, pemahaman tentang partisipasi cenderung negatif, karena dianggap membebani atau “ngeron-geroni”. Mindset tentang partisipasi perlu diubah, bahwa partisipasi justru membantu pemerintah desa memastikan semuanya di jalur yang benar. Untuk itu, partisipasi menjadi poin penting dalam tatakelola pemerintahan desa dan keuangan desa.[3]

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong.



Gambar 1. Narasumber memberikan materi PKM.



Gambar 2. Peserta yang mengikuti PKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pemerintah desa semakin memahami pentingnya penguatan tatakelola pemerintahan desa, penguatan sumber daya manusia terkhususnya apartur desa dan terlebih lagi tatakelola dana desa. Pemerintah desa sebagai aktor yang paling menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Undang - undang Desa menjadi pihak yang paling strategis untuk menjadi mitra dalam program penguatan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, elemen masyarakat menjadi pihak berikutnya, karena partisipasi mereka yang penting dalam tatakelola pemerintahan desa. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *Good Governance* pada tingkatan pemerintahan desa;

yaitu *a. Transparansi. b. Akuntabilitas. c. Partisipasi*. Perlu diperhatikan oleh segenap pemerintahan desa sehingga meminimalisir tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada tingkat pemerintahan desa.

Saran

1. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia terkhususnya aparatur desa, badan permusyawaratan desa dan masyarakat dalam hal manajemen dan tatakelola pemerintahan desa untuk mewujudkan system pemerintahan yang bersih (Good Governace) oleh dinas terkait.
2. Pemerintah desa membuka diri akan perkembangan pemerintahan yang mempraktekkan system pemerintahan yang bersih dalam pelaksanaan dan tatakelola pemerintahan serta keuangan desa yang baik untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang melenceng dari system pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahbub Junaidi, Agni Istighfar Paribrata, Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa, 2015
- Muhamad Mu'iz Raharjo, Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintah Desa, Teori, Regulasi dan Implementasi, Depok, 2021.
- Laila Kholid Alfirdaus dkk, *Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa*, Jurnal Pengabdian Vokasi, Vol. 01, No. 04, Nopember 2020.